

TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA PADA SAAT DEMONSTRASI

Nur Faizah,¹ M. Fahrudin Andriyansyah,² Hisbul Lutfi Ashsyarofi,³ Anang Sulistiyono⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822,
Email: nrfzh2000@gmail.com

ABSTRACT

A criminal act is an act that violates/violates a predetermined law. Damage to goods is one of the criminal acts regulated in Indonesian criminal law, contained in the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) article 170 paragraph (1) and articles 406 of the Criminal Code up to article 412 of the Criminal Code. This study aims to find out the application of material criminal law against the perpetrators of the criminal act of vandalizing goods which are carried out jointly and to find out the judge's considerations in imposing a criminal decision on the perpetrators of the criminal act of damaging goods which are carried out jointly. The results of this study indicate that the application of material criminal law to case study No. 660/pid.B/PN/Malang is in accordance with the legal facts, both the testimony of witnesses or experts to the statement of the accused. As well as the Judge's considerations in making a decision against the defendant in case number 660/pid.B/2020/PN/Malang are in accordance with the legal theory of responsibility and the theory of legal protection.

Keywords: *Damage Crime, Material Criminal Law, Judge's Consideration*

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Pengrusakan barang adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP) pasal 170 ayat (1) dan pasal 406 KUHP sampai dengan pasal 412 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap studi kasus No. 660/pid.B/PN/Malang ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi atau ahli hingga keterangan terdakwa. Serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang telah sesuai dengan teori hukum pertanggungjawaban dan teori perlindungan hukum.

Kata kunci: Tindak Pidana Pengrusakan, Hukum Pidana Materiil, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus terutama dalam hal

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sanksinya, yang menjadi pembeda adalah dengan hukum perdata. Di dalamnya terdapat ketentuan yang memuat larangan beserta konsekuensinya. Yang pertama tersebut disebut norma dan konsekuensinya disebut sanksi. Pembuatan hukum pidana tidak bisa sembarangan, harus memperhatikan sikap kehati-hatian serta memikirkan dampak dari penggunaan hukum pidana itu sendiri.⁵ Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang menjadi pembeda hukum pidana dengan hukum perdata adalah sanksinya, hakim yang mengadili, istilah serta hasil yang berbeda, dan perbedaan pembuktian.⁶ Sanksinya beragam seperti membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan bisa merampas nyawa, jika diputuskan dijatuhi hukum pidana mati.⁷

Tindakan pidana merupakan perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Pengrusakan barang adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP) pasal 170 ayat (1) dan pasal 406 KUHP sampai dengan pasal 412 KUHP. Pada umumnya, pasal tersebut mengatur tindak pidana yang kita sebut tindak pidana kekerasan dan pengrusakan terhadap barang atau orang.

Pada dasarnya, merusak barang milik orang lain tentunya sangat merugikan pemilik barang, baik yang dirusak sebagian atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak bisa menggunakan kembali barang miliknya. Permasalahan yang dihadapi Indonesia⁸ tersebut harus memiliki penyelesaian yang adil. Selain barang tersebut berharga bagi pemilik, tentunya tindakan tersebut sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Seperti sudah dibahas sebelumnya, perbuatan merusak barang milik orang lain adalah suatu kejahatan. Sedangkan setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga dalam kasus tertentu dapat dilihat dari sudut korban sebagai pihak yang telah dirugikan.

Tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan perseorangan atau bersama menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Di sini peran pemerintah selaku pemimpin bangsa diharapkan perannya untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak pidana perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum. Tindak pidana pengrusakan barang diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP

⁵ Hisbul Lutfi Ashsyarofi (2021), *Penegakan Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transformasi Elektronik*. Vol. 4. No. 1. h. 29.

⁶ Andi Hamzah (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 11.

⁷ Teguh Prasetyo (2019), *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo. h. 2.

⁸ M. Fahrudin Andriyansyah (2020), *Peran partai politik lokal dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Vol. 3. No. 1. h. 24.

yang berbunyi: “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.⁹

Dalam kasus putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang ini merupakan salah satu kasus tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan bersama dalam massa demonstrasi. Bahwa terdakwa Bayu Kurniawan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu 2020, bertempat di Kantor DPRD Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada Hari Kamis, 08 Oktober 2020, setelah melihat status whatsapp milik Sofi pukul 11.45 yang berisi sedang menyerukan aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dengan tujuan mencari saudari Rahma dan sudah banyak massa demonstrasi lain yang melakukan pelemparan ke arah gedung DPRD Kota Malang. Selanjutnya, terdakwa pergi menuju Jl. Majapahit dan berhenti di pertigaan antara Jl. Majapahit dengan Jl. Tumapel, lalu secara tiba-tiba dada terdakwa terkena tembakan gas air mata kemudian ia berlari mencari air untuk membasuh wajahnya. Kemudian terdakwa kembali lagi pada pertigaan Jl. Majapahit dengan Jl. Tumapel dan berteriak “Polisi Jan**k” lalu mengambil batu dan melempar ke arah petugas kepolisian. Kemudian ia, terdakwa Bayu Kurniawan berjalan ke arah Balai Kota Malang yang sudah banyak massa aksi demonstrasi melakukan pengrusakan, kemudian terdakwa ikut bersama-sama melakukan pengrusakan pada mobil dinas patroli pengawalan Satpol PP Kota Malang. Berupa Mobil Honda CRV, warna putih, nomor polisi: N-1424-AP, nomor rangka: MHRRE17409J901528, nomor mesin: R20A1813641. Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca dan menendang *body* mobil. Kemudian saat massa lainnya hendak membakar mobil tersebut, terdakwa mundur ke belakang dan pergi menjauh.¹⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang 660/pid.B/2020/PN/Malang terdakwa Bayu Kurniawan, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau dengan sengaja menghancurkan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

⁹ R. Soesilo (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia. h. 278.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 660/pid.B/PN/Malang. *Surat Dakwaan*. h. 2-3.

Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Alasan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana dalam kasus putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang ini.

Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan bersama pada saat demonstrasi putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang. Serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan bersama pada saat demonstrasi melalui putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan studi penelitian hukum (*legal research*), yakni pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan dalam penelitian hukum. Menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum menggunakan cara membaca literatur, seperti buku teks, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan analisis, yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Mengelola bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis, dimana dalam melakukan analisis diperlukan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap tindak pidana pengrusakan barang.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan Bersama Pada Saat Demonstrasi.

Pengaturan hukum pidana materil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukum pidana materil juga merupakan salah satu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum materil merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan hukum. Hakim pada saat memeriksa perkara pidana, mencari serta membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum penulis

menguraikan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pengrusakan barang dalam putusan 660/pid.B/2020/PN/Malang, maka terlebih dahulu akan saya jelaskan posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Delik pengrusakan ini terjadi pada hari Kamis Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Kantor DPRD Kota Malang, “*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada Hari Kamis, 08 Oktober 2020, setelah melihat status whatsapp milik sofi pukul 11.45 yang berisi sedang menyerukan aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Kemudian terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan sudah banyak massa demonstrasi lain yang melakukan pelemparan ke arah gedung DPRD Kota Malang. Selanjutnya, terdakwa pergi menuju Jl. Majapahit dan berhenti di pertigaan antara Jl. Majapahit dengan Jl. Tumapel, lalu secara tiba-tiba dada terdakwa terkena tembakan gas air mata kemudian ia berlari mencari air untuk membasuh wajahnya. Kemudian terdakwa kembali lagi pada pertigaan Jl. Majapahit dengan Jl. Tumapel dan berteriak “Polisi Jan**k” lalu mengambil batu dan melempar ke arah petugas kepolisian. Kemudian ia, terdakwa Bayu Kurniawan berjalan ke arah Balaikota Malang yang sudah banyak massa aksi demonstrasi melakukan pengrusakan, kemudian terdakwa ikut bersama-sama melakukan pengrusakan pada mobil dinas patroli pengawalan Satpol PP Kota Malang. Berupa Mobil Honda CRV, warna putih, nomor polisi: N-1424-AP, nomor rangka: MHRRE17409J901528, nomor mesin: R20A1813641. Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca dan menendang *body* mobil. Kemudian saat massa lainnya hendak membakar mobil tersebut, terdakwa mundur ke belakang dan pergi menjauh.¹¹Berdasarkan keterangan dari posisi kasus di atas, terdapat banyak hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan demonstrasi. Terdakwa datang setelah melihat status milik Sofi. Sesampainya di sana terdakwa Bayu Kurniawan mencari saudari Rahma. Namun, terdapat ada hal tak terduga yang membuatnya emosi, yaitu terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian dan membuat terdakwa ikut aksi melakukan tindak pidana. Kedua, terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan dengan cara memukul kaca dan body mobil.

¹¹ *Ibid.* h. 4.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Surat dakwaan digunakan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bersikap cermat atau teliti terutama jika berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan guna tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas. Maksudnya ialah rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dapat diartikan uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam uraian tersebut dapat diketahui dengan jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*, pelaku peserta (*medepleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang telah disebut dalam dakwaan. Namun jika tidak melakukan delik yang telah didakwakan, maka ia tidak dapat dipenjara. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim ialah dakwaan yang dibaca saat sidang di pengadilan.¹²

Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam putusan 660/pid.B/2020/PN/Malang, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa BAYU KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau dengan sengaja menghancurkan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHPidana;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAYU KURNIAWAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah CD berupa rekaman kejadian pengrusakan, tetap terlampir dalam berkas perkara

¹² *Ibid.* h. 167-168.

1 (satu) unit mobil dinas Patwal, merek Honda CRV, warna putih No.Pol; N-1424-AP, dikembalikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang melalui saksi AGUS HARYADI

1 (satu) buah jaket jeans, warna biru

1 (satu) buah celana jeans, warna biru

1 (satu) buah kaos, warna putih bertuliskan “SUPERB”

1 (satu) pasang sepatu merek Adidas, warna hitam putih

Dikembalikan kepada terdakwa BAYU KURNIAWAN;

Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setiap perbuatan yang dikategorikan tindak pidana tentunya harus memenuhi unsur delik (Kejahatan dan pelanggaran) hal ini dalam hukum pidana yang pada dasarnya terikat oleh asal legalitas (*nullum delictum*) yang mana dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.¹³

Berdasarkan uraian di atas, mengenai penerapan pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama pada saat demonstrasi putusan Nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang sudah tepat.

Adapun Tindak pidana pengrusakan yang dilakukan terdakwa ialah dengan cara memukul kaca dan menendang mobil. Apakah dalam kedua tindakan tersebut termasuk dalam kategori pengrusakan. Berikut istilah pengrusakan menurut pendapat para ahli, hingga KBBI:

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun, yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Akibat dari hal tersebut seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat

¹³ *Ibid.* h. 27.

lainnya.¹⁴

Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bayu Kurniawan tidak memberikan keterangan bahwa ia sudah merusak mobil tersebut. Tidak dikatakan dalam surat dakwaan bahwa saat ia memukul kaca menimbulkan pecahnya kaca, juga tidak disebutkan akibat perbuatannya menendang mobil membuat goresan atau yang lainnya. Selain itu, dalam dakwaan ini tidak disebutkan bahwa terdakwa Bayu Kurniawan memukulnya secara berulang-ulang kali. Dalam putusan disebutkan bahwa kerusakan mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena aksi seluruh massa demonstrasi yang melakukan pengrusakan dan membakar mobil tersebut. Bukan disebabkan oleh seorang terdakwa saja. Sedangkan Terdakwa juga tidak ikut membakar mobil tersebut. Bahkan dikatakan dalam putusan bahwa terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan tangan kosong saja.

Selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Bersama Pada Saat Demonstrasi.

Pengambilan putusan sangatlah penting oleh hakim kepada terdakwa. Putusan tersebut dijatuhkan setelah hakim mempertimbangkan selama proses pemeriksaan dan persidangan selesai. Hal ini guna untuk menciptakan keputusan yang proporsional dan tentunya

¹⁴ *Ibid.* h. 18.

mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, hingga masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim perlu melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran sebuah peristiwa yang diajukan kepadanya dengan cara melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai dengan keyakinan. Setelah itu hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Baru setelah itu hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berikut beberapa pertimbangan hakim, setelah semua fakta yang berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa terungkap di persidangan.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa yang merusak fasilitas milik pemerintah dan mengakibatkan pemerintah Kota Malang mengalami kerugian;

2. Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih bersekolah, dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pidana di Indonesia, maka pidana yang diputuskan pada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya analisa terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini secara detail. Berikut beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

Erfan Efendi, S.T., M.Eng., Ph.D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang dimiliki ahli adalah bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Malang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan. Suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 terjadi unjuk rasa terkait pembahasan Undang-Undang Omnibus Law di depan gedung DPRD Kota Malang yang berakhir ricuh dan keributan merembet ke pengrusakan fasilitas umum yang salah satunya terjadi pengoyokan terhadap barang dan/atau pengrusakan barang berupa, 1 (satu) unit mobil Patwal Pemkot merek Honda CRV, warna putih, No. pol: N-1424-AP, Noka: MHRRE17409J901528, Nosin: R20A1813641. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan identifikasi dengan cara salah satunya patroli cyber dari video-video yang beredar di media sosial maupun video yang berhasil direkam sendiri oleh pihak kepolisian dengan hasil dari story akun Instagram “@malangmelawan” polisi berhasil menemukan detik-detik terjadinya pengoyokan terhadap barang dan/atau pengrusakan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa dari gambar seseorang yang ada dalam video tersebut dibandingkan dengan foto terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan dua kali proses identifikasi, yang pertama adalah proses uji dan analisis citradigital untuk video saudara Bayu Kurniawan dengan citra biru-putih (video 1) terhadap foto saudara Bayu Kurniawan sedang berkaos putih dan bercelana warna biru (foto 2) menghasilkan identifikasi tingkat kemiripan 92%. Selanjutnya pada proses kedua adalah proses uji identifikasi biometrik video kesaksian saudara Bayu Kurniawan (video 3) terhadap foto saudara Bayu Kurniawan sedang berbaju putih dan bercelana biru (foto 2), dengan menggunakan algoritma Viola-Jones dihasilkan deteksi wajah dengan tingkat kemiripan 92%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa video pengakuan saudara Bayu Kurniawan (video 3) dengan video saat kejadian pengoyokan terhadap barang dan/atau pengrusakan adalah identic (video 1).

2. Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama seperti keterangan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak ada niatan untuk ikut dalam aksi demonstrasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan aksi demonstrasi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak bermaksud apa-apa, namun saat itu perbuatan yang terdakwa lakukan spontan, dikarenakan emosi saat terkena gas air mata. Terdakwa ikut melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul kaca mobil dan menendang body mobil sebanyak satu kali;

- Bahwa terdakwa masih bersekolah yaitu mahasiswa di Universitas Islam Raden Rahmat jurusan psikologi Kepanjen, semestern3;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

3. Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

4. Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman kejadian pengrusakan

- 1 (satu) unit mobil dinas Patwal, merek Honda CRV, warna putih No.pol; N-1424-AP;

- 1 (satu) buah jaket jeans, warna biru;

- 1 (satu) buah celana jeans, warna biru;

- 1 (satu) buah kaos, warna putih bertuliskan “SUPERB”

- 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas, warna hitam putih;

5. Menimbang, bahwa saat merusak mobil dinas Patwal milik Pemkot Kota Malang tersebut menggunakan tangan kosong;

6. Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pemerintah kota Malang mengalami kerugian akibat mobil patwal milik pemerintah kota Malang rusak;

7. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Amar Putusan

Dalam perkara nomor 660/pid.B/PN/Malang Majelis Hakim memutuskan:

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Bayu Kurniawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan dengan sengaja menghancurkan barang”;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa”

1 (satu) buah CD berisi rekaman kejadian pengrusakan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) unit mobil dinas Patwal, merek Honda CRV, warna putih No.Pol; N-1424-AP, dikembalikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang melalui saksi AGUS HARYADI;

1 (satu) buah jaket jeans, warna biru

1 (satu) buah celana jeans, warna biru

1 (satu) buah kaos, warna putih bertuliskan “SUPERB”

1 (satu) pasang sepatu merek Adidas, warna hitam putih

Dikembalikan kepada terdakwa BAYU KURNIAWAN;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang menurut penulis sudah sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada. Selain itu, juga ada pertimbangan-pertimbangan yuridis, keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan Hakim. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa tetap harus dijatuhi pidana yang setimpal dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan nomor 660/pid.B/PN/Malang yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama merusak barang pada saat demonstrasi yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP kurang tepat, hal

itu didasarkan pada analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindakan terdakwa tidak diterangkan/dijelaskan bahwa menimbulkan hancurnya barang. Maka terkait pasal 170 ayat (2) tidak memenuhi unsur delik perbuatan terdakwa.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara putusan nomor 660/pid.B/PN/Malang ini, pertimbangannya sudah obyektif, namun kurang selektif atau teliti. Hakim disarankan melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

SARAN

1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu mengingat dan melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain sebagai penegak hukum, hakim juga bertugas sebagai penegak keadilan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau tidaknya pidana terhadap pelaku di muka persidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

R. Soesilo (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia.

Buku

A. Fuad Usfa (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM.

Adami Chazawi (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana*, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakukan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo.

Andi Hamzah (2004), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2022), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Erdiato Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.
- Fran Maramis (2013), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Hisbul Lutfi Ashsyarofi (2021), *Penegakan Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transformasi Elektronik*.
- Ilyas Amir (2012), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Laden Marpaung (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi (2007), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Michael S. Moore (2011), *Intention As A Marker of Moral Cupability And Legal Punishability*, New York: Oxford University Press.
- M. Taufik Makarao (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi wacana.
- M. Fahrudin Andriyansyah (2020), *Peran partai politik lokal dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah*.
- Maramis Fran (2013), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo (1983), *Sistem Pembuktian dan Alat-alat bukti*, Chalia Indonesia. h. 17.
- Munir Fuady (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Niniek Suparni (2007), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 660/pid.B/PN/Malang. *Surat Dakwaan*.
- P.A.F Lamintang (1988), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sudarsono (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saiful Anam (2017), *Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*, Jakarta.

Teguh Prasetyo (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro (1981), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung.

Jurnal

Remincel (2019), *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of Journal. Vol. 1, No. 2.